

# Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Test Swab di Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kharisma Sejati, Chepi Ali Firman

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Ksejati9@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

*Abstract*— The handling of the Covid-19 virus in various countries is carried out in various ways, one of which is by implementing a lockdown policy to limit the total spread of this virus. Large-Scale Social Restrictions (PSBB) are implemented by local governments which must obtain approval from the minister of health, so that with this approval local governments can implement PSBB or in other words restrictions on the movement of people or goods in a certain province or area, district/city. To find out whether someone has been exposed to Covid-19 or not, it is done by means of a swab test and a quick test. Because it is based on the Circular of the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 Number 9 of 2020 concerning Criteria and Requirements for Community Travel During the Adaptation of New Habits Towards a Productive and Safe Society for Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). The research specification used by the author in this paper is a descriptive analysis that aims to describe the applicable laws and regulations related to legal theories related to the crime of forgery of letters, especially in cases of falsification of positive swab test results. law on the matter to be investigated. Discuss. In conducting this research, the writer uses library research, because the data is obtained from books, articles, research, journals and all other forms of library documents. The analytical method used by the author in this paper is quantitative juridical, namely by compiling the data. -data or regulations, principles that apply as positive laws that are obtained cumulatively to achieve clarity on the problems encountered without using formulas or statistical data. In conclusion, the maker and user of a fake swab test certificate can be charged with article 263, article 267, or article 268 of the Criminal Code, depending on the position of each party. The government has tried to carry out its role by issuing sanctions policies and providing swab test stations at several official points from the Ministry of Health for anyone who wants to travel out of town or abroad.

*Keywords*— *Criminal Law Enforcement, Forgery of Letters, Forgery of Swab Test Letters and Covid-19 Rapid Tests*

*Abstrak*— Penanganan atas virus Covid-19 diberbagai negara dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melakukan kebijakan lockdown untuk membatasi penyebaran virus ini secara total, di Indonesia sendiri telah memiliki aturan pelaksanaannya yakni berupa peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang harus disetujui oleh menteri kesehatan, sehingga dengan persetujuan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan PSBB atau dengan kata lain pembatasan pergerakan orang atau barang dalam satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu. Untuk mengetahui seseorang terkena atau tidaknya Covid-19 maka dilakukan dengan cara Swab test dan Rapid test. Karena berdasarkan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat khususnya dalam kasus pemalsuan surat hasil test swab pada hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan di bahas. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian keperustakaan (library research), karena data diperoleh dari buku, artikel, penelitian, jurnal dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya. Metode analisis yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah Yuridis Kuantitatif, yaitu dengan cara menyusun data-data atau peraturan peraturan, asas-asas yang berlaku sebagai hukum positif yang telah diperoleh secara kumulatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dihadapi tanpa menggunakan rumus maupun data statistik. Kesimpulan, pembuat dan pengguna surat keterangan swab test palsu dapat dijerat berdasarkan pasal 263, pasal 267, atau pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tergantung kedudukan masing-masing pihak. Pemerintah telah berupaya melakukan perannya dengan mengeluarkan kebijakan sanksi dan menyediakan tempat swab tes di beberapa titik yang resmi dari Kementerian Kesehatan bagi siapa saja yang hendak bepergian keluar kota maupun keluar negri.

*Kata Kunci*— *Penegakan Hukum Pidana, Pemalsuan Surat, Pmalsuan Surat Swab Tes dan Rapid Tes Covid-19*

## I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman dapat diakui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

terjadi dalam masyarakat dapat dikatakan berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan masyarakat dimanja oleh teknologi sehingga malas untuk melakukan sesuatu yang termasuk berat maupun ringan, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk membangun tatanan bangsa yang berbalut dengan nilai-nilai kepintaran, kepekaan, dan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan zaman yang di ikuti dengan perkembangan elektronik yang dapat membuat suatu tulisan menjadi sangat mirip dalam hal ini menggunakan editing media cetak yang terhubung langsung dengan elektronik dan aplikasi yang dapat mengubah suatu surat berharga menjadi sama padahal suatu surat yang dibuat itu bukan merupakan surat asli.

Dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) mengatakan bahwa, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perhutangan membebaskan hutang atau yang dapat dipergunakan untuk bukti sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena pemalsu surat dihukum dengan hukuman penjara paling lama enam tahun. Dan di pidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Menurut R Soesilo dalam bukunya mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, dengan gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli. Peningkatan minat terhadap pemalsuan surat sekarang pun sedang marak terjadi, dikarenakan kondisi dunia saat ini yang sedang di landa wabah virus Covid-19 sehingga membuat oknum nakal memiliki kesempatan yang cukup besar. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran (*intellectual valschheid*)

Untuk mengetahui seseorang terkena atau tidaknya *Covid-19* maka dilakukan dengan cara Swab test dan Rapid test. Adapun pengertian dari Rapid test adalah metode pemeriksaan/tes secara cepat didapatkan hasilnya. Pemeriksaan ini menggunakan alat catridge untuk melihat adanya antibodi yang ada dalam tubuh ketika ada infeksi virus. Tes ini dijalankan dalam rangka menyaring pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pantauan (ODP) dengan mengambil sampel darah dari kapiler (jari) atau dari vena. Sedangkan pengertian Swab / PCR adalah cara untuk memperoleh bahan pemeriksaan (sampel). Swab dilakukan pada *nasofaring* dan atau *arofarings*. Pengambilan ini dilakukan dengan menggunakan alat seperti lidi khusus. Hasil test Rapid maupun Swab test ini adalah bukti bahwa seseorang itu reaktif ataupun nonreaktif terhadap *Covid-19*. Hasil Rapid test dan Swab test yang berupa surat inipun wajib kita bawa saat ingin bepergian menggunakan

transportasi umum seperti pesawat, kapal laut, kereta dan lainnya. Karena berdasarkan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Disaat kondisi wabah Covid-19 ini masih saja ada oknum yang memanfaatkan situasi tersebut agar mendapatkan keuntungan lebih dan mempermudah para pemakai transportasi umum untuk bepergian. Aturan ini juga menimbulkan persoalan baru, pemalsuan surat keterangan hasil rapid test dan swab test yang marak terjadi selama pandemi Covid-19. Selama pandemi, petugas satgas Covid-19 menemukan para pelaku perjalanan yang memalsukan surat tersebut, baik di bandara, pelabuhan dan perjalanan darat. Para pelaku memiliki berbagai alasan mengambil langkah cepat ini, mulai dari enggan melakukan rapid test dan swab test, ingin cara cepat mendapatkan surat, hingga soal biaya. Padahal dampaknya sangat berbahaya. Sebab, bisa saja pelaku perjalanan tersebut positif Covid-19 dan menularkannya selama perjalanan menuju tempat tujuan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil swab test? Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat hasil swab test?. Tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil *swab test*.
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pemalsuan surat hasil *swab test*.

## II. LANDASAN TEORI

Hukum pidana adalah bagian bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tersebut yaitu kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya hal ikhwal atau keadilan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal yang sama oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pelaku, terkadang rumusan perbuatan pidana yang tertentu dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula, hal ikhwal tambahan yang tertentu dalam buku-buku Belanda dinamakan *Bijkomende voorwaarden van strafbaarheid* yaitu syarat-syarat tambahan untuk dapat dipidananya (*strafbaar*) seseorang. Selain keadaan tambahan lain yang timbulnya sesudah dilakukan perbuatan yang tertentu tetapi tidak merupakan *bijkomende*

voowaarde van strafbaarheid, ada juga walaupun tanpa adanya keadaan tambahan tersebut terdakwa tetap melakukan perbuatan pidana, yang dapat dituntut untuk dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, tetapi dengan adanya keadaan tambahan yang diancamkan pidananya diberatkan karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana. Adapun yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana yaitu: a) Kelakuan dan akibat (perbuatan) b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana d) Unsur-unsur melawan hukum yang objektif e) Unsur melawan hukum yang subjektif Perlu ditentukan lagi bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir atau sifat melawan hukum yang objektif, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif. Kejahatan mengenai pemalsuan surat adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidak benaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (pasal 275) Pemalsuan Surat pada umumnya (pasal 263) Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standard) yang dimuat dalam pas 263 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut: "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperhutangkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. "Surat yang diperuntukan bukti mengenai suatu hal Pemalsuan Surat Yang Dijerat (pasal 264) Pasal 264 merumuskan sebagai berikut : "Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap : Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan (2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Sama halnya dengan pemalsuan surat keterangan hasil swab test, pelaku pemalsuan telah mengubah surat hasil swab test yang asli denga yang palsu, pelaku melakukan itu di karenakan banyak orang yang membutuh kan hasil swab test untuk mereka melakukan bepergian dengan bebas akhirnya mereka mengambil peluang tersebut untuk menjual surat hasil swab test palsu, banyak orang yang lebih memilih untuk membeli hasil swab test yang palsu di bandingkan

hasil swab test yang aslinya deikarankan harganya yang lebih murah dan cepat mendapatkan hasilnya.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hasil Swab Test Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindakan pemalsuan surat keterangan swab tes dan rapid tes sangat berbahaya. Dampak dari pemalsuan ini bisa menimbulkan korban jiwa apabila orang yang ternyata positif namun menggunakan surat keterangan palsu kemudian menulari orang lain yang rentan, maka muntuk masyarakat di himbau jangan pernah barmain-main dalam hal ini. Dalam kasus yang telah disebutkan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 263 yang mengatakan : "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun." "Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian." Dijelaskan lebih lanjut lagi pembuat, penjual dan pembeli surat keterangan swab test dan rapid test palsu yang digunakan untuk lolos pemeriksaan agar dapat bepergian di tengah wabah Covid-19, dapat dijerat dengan sanksi pidana. Pembuat dan pengguna surat keterangan swab test dan rapid test palsu dapat dijerat berdasarkan pasal 263, pasal 267, atau pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tergantung tergantung kedudukan masing-masing pihak. Penjualan juga berpotensi dikenai sanksi atas tindak pidana penadahan, berupa penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp900 ribu. Dalam kedua pasal diatas telah mencerminkan pasal yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas. Telah sesuai karena kedua pasal diatas telah mengatur mengenai ancaman pidanya namun kebanyakan dari masyarakat kurang pengetahuannya mengenai pasal diatas. Menurut Sue Titus Reid bagi suatu perumusan tentang kejahatan maka yang diperhatikan adalah : 1) Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (omissi). Dalam pengertian ini seseorang dapat dihukum karena pikirannya, malainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan. Jika terdapat suatu keajaiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, disamping itu ada niat jahat ("*Criminal insert*", "*mens area*"). 2) Merupakan pelanggaran hukum pidana. 3) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau membenaran yang diakui secara hukum. 4) Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Untuk melaksanakan upaya

pengecahan pemalsuan surat hasil test swab (PCR) dan rapid test Covid-19 pemerintah memberikan kebijakan tegas yakni dengan cara memberikan tanda tangan khusus, seperti watermark, hologram, atau tanda khusus lainnya. Pemerintah dan Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sudah melakukan upaya agar surat atau informasi hasil rapid test dan swab test memiliki tanda tangan khusus yang sulit atau bahkan tidak bisa digandakan oleh orang atau pihak lain yang tidak berwenang. Kemudian pemerintah juga meminta kepada pihak kepolisian untuk lebih meningkatkan kinerjanya tidak sebatas melakukan penangkapan dan penahanan saja, tetapi terus menggali motivasi apa di balik semua pemalsuan surat hasil swab test (PCR) dan rapid test tersebut. Menyediakan surat keterangan dokter palsu terkait hasil tes Covid-19 dapat dijatuhkan sanksi seperti yang diatur dalam KUHP pasal 267 ayat 1, pasal 268 ayat 1 dan 2 yaitu pidana penjara selama empat tahun.

#### *B. Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hasil Swab Test yang Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Dengan adanya penegakan hukum yang baik, akan muncul pula stabilitas yang akan berdampak pada sektor politik dan ekonomi menjadi sebuah penyederhanaan yang berlebihan bila dikatakan penegakan hukum hanyalah tanggung jawab dan kepentingan lembaga yudikatif. Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang berbunyi : “Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi resiko, masalah dan dampak buruk akibat penyakit.” Selain itu Pasal 152 ayat (1), berbunyi : “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya” Bambang Soesatyo Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengatakan bahwa pencegahan pemalsuan surat hasil swab test (PCR) dan rapid test Covid-19 dengan memberikan tanda khusus, seperti watermark, hologram, atau tanda khusus lainnya. Pemerintah dan Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melakukan upaya agar surat atau informasi hasil rapid test dan swab test memiliki tanda khusus yang sulit atau bahkan tidak digandakan oleh orang atau pihak lain yang tidak berwenang. Kolonel Pas MA Kepala satgas Udara Penanganan Covid-19 mengatakan bahwa dengan adanya kemudahan melakukan tes Covid-19 maka seseorang yang akan bepergian diimbau untuk memenuhi protokol kesehatan dan mengantisipasi tiga hal yang tidak dibenarkan yaitu: Peratama, agar seseorang yang hendak bepergian tidak melakukan pemalsuan surat hasil tes Covid-19. Ini bukan hal yang patut untuk dijadikan bahan lelucon dan bukan lah peraturan tanpa alasan, karena dampak dari pemalsuan ini bisa menimbulkan korban jiwa apabila orang yang ternyata positif namun menggunakan

surat keterangan palsu kemudian menulari orang lain yang rentan, maka jangan pernah bermain-main dengan hal ini. Adapun otoritas yang ditunjuk untuk mengeluarkan surat keterangan sehat resmi dari pemerintah ialah Kepala Puskesmas di mana orang yang akan bepergian berasal. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhajir Effendy mengatakan akan memperkatkan surat keterangan swab dan rapid otoritasnya ada di Kepala Puskesmas dimana seseorang yang akan bepergian tinggal dan mereka harus bertanggung jawab.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Dalam kasus pemalsuan surat hasil swab tes dan rapid tes telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 263 yang mengatakan :

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Dijelaskan lebih lanjut lagi pembuat, penjual dan pembeli surat keterangan swab test dan rapid test palsu yang digunakan untuk lolos pemeriksaan agar dapat bepergian di tengah wabah Covid-19, dapat dijerat dengan sanksi pidana. Pembuat dan pengguna surat keterangan swab test dan rapid test palsu dapat dijerat berdasarkan pasal 263, pasal 267, atau pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tergantung tergantung kedudukan masing-masing pihak. Penjualan juga berpotensi dikenai sanksi atas tindak pidana penadahan, berupa penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp900 ribu.

Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang berbunyi :

“Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi resiko, masalah dan dampak buruk akibat penyakit.”

Selain itu Pasal 152 ayat (1), berbunyi :

“Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya”

Bambang Soesatyo Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melakukan upaya agar surat atau

informasi hasil rapid test dan swab test memiliki tanda khusus yang sulit atau bahkan tidak digandakan oleh orang atau pihak lain yang tidak berwenang. Ketua MPR meminta pihak kepolisian lebih meningkatkan kinerjanya tidak sebatas melakukan penangkapan dan penahanan saja, tetapi terus menggali motivasi apa di balik semua pemalsuan surat hasil swab test dan rapid test tersebut. Wiku Adisasmito Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 mengatakan akan memperketat protokol di pintu kedatangan domestik dan internasional untuk mencegah kasus pemalsuan surat swab dan rapid tes. Pengetatan ini akan dilakukan di bandara maupun pelabuhan. Selain itu untuk mencegah peningkatan kasus, pengetatan juga dilakukan demi memastikan tidak ada penggunaan surat keterangan swab dan rapid palsu seperti banyaknya kasus yang telah terjadi.

#### V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyarankan agar:

Dalam rangka menanggulangi maraknya peredaran pemalsuan surat hasil swab tes dan rapid tes, pihak kepolisian diminta untuk tidak hanya memberikan pengetahuan berupa penyuluhan kepada masyarakat, akan tetapi harus melakukan tindakan tegas tanpa kompromi berupa melakukan penangkapan kepada orang yang diduga melakukan pemalsuan surat hasil swab tes dan rapid tes yang diduga sengaja membuat surat tersebut menjadi palsu karena suatu hal yang dapat mendatangkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan surat hasil swab tes dan rapid tes di harapkan kepada para penegak hukum dan masyarakat agar lebih diperhatikan lagi mengenai tindakan pemalsuan tersebut, khususnya hukuman yang diberikan pelaku, agar tidak terulang kembali.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Wahid dan Mohammad labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- [2] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- [3] Cansil dan Cristhine Cansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2007.
- [4] Harni Eka Putri, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin 2013.
- [5] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- [6] Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1992.
- [7] Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 2008.
- [8] Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- [9] Maskun, *kejahatan siber Cyber Crime suatu pengantar*, Kencana, Jakarta:2010)

- [10] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.
- [11] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.
- [12] Nandang Sambas, Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum pidana dan Asas-asas Dalam KUHP*, PT Refika Aditama, 2019.
- [13] Nandang Sambas, Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum pidana dan Asas-asas Dalam KUHP*, PT Refika Aditama, 2019.
- [14] Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [15] P.A.F Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Sinar Baru, Bandung, 1984.
- [16] Prof. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cita, Jakarta, 2008
- [17] R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1976.
- [18] Rais Ahamad, *Peran Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta, 1966.
- [19] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- [20] Sigit suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- [21] Soerjono Soekarto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- [22] Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang , Yayasan Sudarto, 1990.
- [23] Sue Titus Reid, dalam Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar* Ghalia, Jakarta.Tahun 2013.
- [24] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, pustaka pelajar, Yogyakarta, 2005
- [25] TopoSantoso, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- [26] Tunardi Wibowo, *Pengertian Cyber Crime*, 2009.
- [27] W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminolog*, Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta.
- [28] Wirjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- [29] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- [30] Khairunisa Kania, Ravena Dey. (2021). *Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 1(1). 15-20